

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Kemajuan dan kesejahteraan suatu daerah dapat dilihat dari sarana dan prasarana yang terdapat di daerah tersebut. Dengan sarana dan prasarana tersebut tentunya akan mempermudah segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan dan aktivitas masyarakat. Sarana dan prasarana atau disebut dengan infrastruktur disuatu daerah perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang otonomi daerah dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kesempatan kepada masyarakat desa untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Adapun yang berperan dalam melaksanakan pembangunan di desa itu adalah pemerintah desa. Pemerintah Desa memiliki peran cukup besar dalam menentukan pilihan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya.

Salah satu tugas pemerintah desa yaitu melaksanakan pembangunan desa. Suatu desa dikatakan berhasil apabila pembangunan sudah dilaksanakan dengan sebaik mungkin dalam hal mensejahterakan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pembangunan desa yang terdapat dalam undang-undang desa pasal 78 ayat (1) bahwa “pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa,

pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu program pembangunan desa yang masih perlu dibenahi dimana masih banyak sekali daerah di pedesaan yang pembangunannya belum ditemui pemerataan pembangunan infrastruktur khususnya di desa yang masih tertinggal. Keadaan seperti ini membuat masyarakat menjadi kesulitan dalam melakukan aktivitas. Masyarakat tentunya menginginkan suatu perubahan demi menunjang kemudahan dalam beraktivitas dan demi kelancaran ekonomi. Pembangunan infrastruktur sudah sepatutnya dilaksanakan dan dinikmati masyarakat sebab pemerintah pusat telah memberikan anggaran kesetiap desa untuk digunakan bagi kepentingan masyarakat.

Melihat kondisi tersebut, maka sangat perlu diketahui apa yang menjadi kendala ataupun permasalahan yang dihadapi sehingga pembangunan infrastruktur tersebut belum berjalan efektif. Peranan pemerintah desa merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur. Pemerintah desa sebagai penyelenggara desa memiliki peran yang sangat penting baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan. Dalam hal pembangunan ini dibutuhkan keterlibatan aktif serta keseriusan pemerintah desa dalam melaksanakan tugasnya. Pemerintah desa harus melaksanakan perannya sesuai dengan peraturan yang berlaku yakni menurut undang-undang desa saat ini. Adapun pemerintah desa terdiri dari kepala desa dan perangkat desa.

Kepala desa merupakan suatu pemimpin desa yang sangat menentukan dalam pelaksanaan pembangunan desa khususnya dibidang infrastruktur desa. Kepala desa sebagai penyelenggara pembangunan harus bisa melihat secara cerdas kebutuhan masyarakat dan membuat program-program pembangunan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai pemimpin maka kepala desa juga perlu melibatkan masyarakat dalam hal pembangunan infrastruktur misalnya dengan mengajak masyarakat untuk bermusyawarah tentang hal-hal penting yang perlu diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, kepala desa sebagai pengelola keuangan desa harus secara bijak dan cermat untuk mengalokasikan dana desa dalam pembuatan program pembangunan yang menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah desa sepatutnya melaksanakan perannya sesuai dengan undang-undang desa yang berlaku, namun pada kenyataannya hasilnya belum efektif jika dilihat di lapangan. Terbukti bahwa pembangunan infrastruktur seperti jalan, transportasi dan gedung sekolah belum menunjukkan hasil yang memuaskan masyarakat justru pemerintah desa masih banyak yang lebih mementingkan kepentingan pribadinya dan mengesampingkan kepentingan umum.

Desa Ketangkuhen terletak di kecamatan Bandar Baru Kabupaten Deli Serdang yang dipimpin oleh bapak Relli Kemit. Relli Kemit telah menjabat sebagai kepala desa untuk periode ketiga kali. Desa Ketangkuhen terdiri dari tiga dusun yaitu dusun 1 Katangkuhen, dusun 2 Saringkulit dan dusun 3 Sukasama. Adapun jumlah KK keseluruhan desa Ketangkuhen berjumlah 152 KK. Penulis

memandang bahwa desa Ketangkuhen masih memiliki masalah dibidang pembangunan seperti jalan, transportasi, dan bangunan sekolah. Jika dilihat dari lama masa jabatan kepala desa maka dapat dikatakan bahwa pembangunan infrastruktur di desa ini belum dilaksanakan secara efektif. Masih banyak yang perlu dibenahi terlebih dalam pembangunan jalan. Jalan di desa ini bisa dibilang cukup parah dan jalannya juga ekstrim serta jalan berkelok-kelok. Hal ini bisa membahayakan pejalan kaki dan masyarakat yang menggunakan kendaraan ditambah lagi dengan lebar jalan yang sempit dan jurang di sekitar jalan. Begitu juga dengan kondisi bangunan sekolah yang gedungnya mengalami kerusakan di bagian jendela dan kaca, tidak ada kamar kecil dan fasilitasnya juga kurang memadai. Bahkan dengan kondisi tersebut maka sampai sekarang pun belum terlihat adanya proses pembangunan yang akan dilaksanakan.

Melihat kondisi seperti itu maka dapat dikatakan bahwa pemerintah desa Ketangkuhen belum melaksanakan perannya sesuai dengan undang- undang desa yang telah diamanatkan. Dengan demikian pemerintahan desa Ketangkuhen dituntut peranannya dalam hal pembangunan infrastruktur di desa, bahwa pembangunan infrastruktur perlu lebih sungguh-sungguh dikerjakan untuk menunjang kemajuan masyarakat dan juga mempermudah pekerjaan masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pemerintah Desa Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Pembangunan Desa di Bidang Infrastruktur di Desa Ketangkuhen, Kecamatan Bandar Baru, Kabupaten Deli Serdang”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Sebagaimana yang telah diterangkan dalam latar belakang masalah di atas, pembangunan infrastruktur desa sangat berpengaruh pada kemajuan dan kesejahteraan desa. Terlihat bahwa peran dan tanggungjawab pemerintah desa sebagai pemimpin sangatlah penting. Agar penelitian ini menjadi terarah dan jelas tujuannya, maka perlu dirumuskan identifikasi masalah yang akan diteliti. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, masalah dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kurang efektifnya pelaksanaan peran pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Ketangkuhen menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Ketangkuhen dalam melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur.
3. Kurang efektifnya kinerja pemerintah desa dalam pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dibidang pembangunan infrastruktur.
4. Tidak terlaksanakannya pembangunan infrastruktur dengan baik.
5. Belum tercapainya secara utuh pelaksanaan Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 tentang desa terhadap pembangunan infrastruktur.
6. Pembangunan infrastruktur desa kurang memadai untuk mendukung aktifitas masyarakat.
7. Ketidakpuasan masyarakat terhadap hasil pembangunan infrastruktur.

8. Faktor-faktor penyebab pembangunan infrastruktur yang belum dilaksanakan sepenuhnya.

### **C. Pembatasan Masalah**

Pembatasan masalah mutlak dilakukan dalam setiap penelitian, agar penulis fokus pada masalah yang akan diteliti. Untuk menghindari kesimpangsiuran dari penelitian ini, serta mengingat keterbatasan kemampuan penulis, maka perlu adanya pembatasan masalah untuk memberi arah pada pembatasan penelitian ini, maka penelitian ini terbatas pada:

1. Kurang efektifnya pelaksanaan peran pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Ketangkuhen menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah desa Ketangkuhen dalam melaksanakan pembangunan dibidang infrastruktur.

### **D. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Ketangkuhen menurut Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Apa saja kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur?

### **E. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian merupakan hal yang paling penting untuk dirumuskan dalam suatu kegiatan agar pelaksanaan penelitian ini mencapai tujuan yang diharapkan. Penentuan tujuan penelitian berfungsi untuk menentukan arah yang tepat bagi peneliti untuk menghindari kesulitan yang mungkin terjadi dalam proses penelitian, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui peran pemerintah desa terhadap pembangunan infrastruktur di desa Ketangkuhen menurut Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa.
2. Untuk mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi pemerintah desa dalam melaksanakan pembangunan infrastruktur.

### **F. Manfaat Penelitian**

Sejalan dengan tujuan penelitian, adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan dan pengetahuan serta cara berpikir khususnya di bidang hukum, sosial dan budaya.
2. Hasil penelitian ini dapat menjadi sumber referensi ilmiah bagi yang membutuhkan.
3. Bagi para mahasiswa, khususnya di jurusan PPKn FIS UNIMED untuk mengembangkan kemampuan berpikir dan menulis karya ilmiah dibidang politik dengan fenomena yang terjadi saat ini.

4. Bahan masukan dan sekaligus pemikiran bagi pemerintah desa dalam meningkatkan pembangunan desa dibidang pembangunan infrastruktur.
5. Bagi masyarakat umum, hasil penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan sehingga masyarakat lebih memahami akan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang ada didesanya.